

16 AGUSTUS 2011	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011	SERI D NOMOR 9
-----------------	---	---------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional, perlu adanya penyesuaian nomenklatur kelembagaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang perlu diubah dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga keseluruhan Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Keempat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kependudukan;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan;
 - c. Seksi Mobilitas Penduduk.
- (4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Kelahiran dan Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
- (5) Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan *Data Base*;
 - c. Seksi Analisis dan Evaluasi.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam:
- Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran III : Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang;
 - Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
 - Lampiran V : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang;
 - Lampiran VI : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran VII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran VIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang;
 - Lampiran IX : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;

- Lampiran X : Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Jombang;
- Lampiran XI : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- Lampiran XII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- Lampiran XIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
- Lampiran XIV : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

(2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 Juli 2011

BUPATI JOMBANG,

ttd

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 16 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 9/D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Umum

SUKAR, SH., M.Si

Pembina

NIP. 195703281979031004